



**PUTUSAN**

**No. 13 / Pdt. G / 2015 / PN. Kdi.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**HJ. SAINAB**, Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan D.I Panjaitan No.122, RT/RW 002/001, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari ;

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT :**

**M e l a w a n :**

**1. H. ANWAR SYAM**, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan D.I Panjaitan No.122, RT/RW : 002/001, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari ;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I :**

**2. DRS. RAHYUDDIN NUR CEGGE**, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggalnya tidak diketahui namun masih bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia ;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II :**

**3.PT. PUPUK SRIWIDJAYA**, berkedudukan di Palembang, Jl. Mayjend. ZEN, Kota Palembang –

Selanjutnya disebut **TERGUGAT III :**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat gugatan Penggugat beserta lampiran – lampirannya

;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 02 maret 2015, No. 13 / Pen. Pdt.G / 2015 / PN.Kdi tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 05 Maret 2015, No. 13/ Pen. Pdt.G /2015 / PN.Kdi tentang penetapan hari dan tanggal perkara tersebut disidangkan ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 08 Juni 2015, No. 13 / Pen. Pdt.G / 2015 / PN.Kdi tentang penggantian Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah mendengar Pihak Penggugat dalam perkara ini ;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Pebruai 2015 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 25 Pebruari 2015, dibawah regester nomor : 13 / Pdt. G / 2015 / PN. Kdi, pada pokoknya mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat I kawin pada tahun 1980 di Desa Pudaria, Kecamatan Lapuko, Kabupaten dahulu Kendall. sekarang Kabupaten Konawe Selatan
- Bahwa di dalam perkawinan penggugat dengan tergugat I ada memperoleh sekian banyak harta bersama dan salah satu dari harta bersama dimaksud adalah sebidang tanah seluas 1.375 M<sup>2</sup> , bersertifikat hak milik nomor : 674 atas nama H. ANWAR SYAM (Tergugat I), yang terletak di Kota Kendari, Kecamatan Baruga, Kelurahan Baruga, setempat dikenal terletak di Jalan Piere Tendean, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Piere Tendean;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah WA ODE SURYANI;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah WA ODE SURYANI;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah ADAM SALOMO;
- Bahwa sehubungan dengan sebidang tanah tersebut di atas tergugat I tanpa diketahui oleh penggugat atau tanpa memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari penggugat, secara diam-diam tergugat I dengan tergugat II pada tanggal 17 Oktober 2000 melakukan persepakatan penyerahan sebidang tanah dan sebuah

Hal 2 dari 28 Put No. 13 Pdt.G 2015 PN Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat hak milik atas tanah tersebut untuk digunakan sebagai jaminan kredit tergugat II pada tergugat III (sesuai surat tanda penyerahan sertifikat hak milik tertanggal 17 Oktober tahun 2000);

- Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa ;
- Bahwa sertifikat hak milik nomor : 674 digunakan oleh tergugat II sebagai jaminan kredit pada tergugat III dan sampai sekarang ini sertifikat hak milik tersebut masih berada dalam kekuasaan tergugat III ;
- Bahwa perbuatan penyerahan sebidang tanah bersertifikat hak milik nomor 674 yang dilakukan tergugat I kepada tergugat II dan kemudian perbuatan penggunaan sebidang tanah tersebut sebagai jaminan kredit tergugat II pada tergugat III adalah tidak sah dan oleh karena itu perbuatan tergugat I, tergugat II dan tergugat III sebagaimana dimaksud di atas adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan penggugat ;
- Bahwa tergugat I, tergugat II dan tergugat III mempunyai kewajiban hukum untuk menyerahkan sebidang tanah tersebut di atas dan sertifikat hak milik nomor : 674 kepada penggugat ;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan yang telah dikemukakan di atas dengan ini penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan seluruh gugatan penggugat ;
2. Menyatakan bahwa penggugat dengan tergugat I sebagai suami istri yang sah
3. Menyatakan bahwa sebidang tanah seluas 1.375 M<sup>2</sup>, bersertifikat hak milik nomor 674 atas nama H. ANWAR SYAM ( tergugat I ) yang terletak di Kota Kendari, Kecamatan Baruga, Kelurahan Baruga setempat dikenal terletak di Jalan Piere Tendean, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatas dengan JL.. Piere Tendean;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah WA ODE SURYANI;

Hal 3 dari 28 Put No. 13 Pdt.G 2015 PN Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah WA ODE SURYANI;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah ADAM SALOMO; adalah sah sebagai harta bersama penggugat dengan tergugat I ;
4. Menyatakan bahwa perbuatan tergugat I dan tergugat II mengenai penyerahan sebidang tanah beserta bukti hak yang berupa sertifikat hak milik nomor : 674 yang digunakan sebagai jaminan kredit oleh tergugat II kepada tergugat III sebagaimana tersebut di atas adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan bahwa surat perjanjian tertanggal 17 Oktober tahun 2000 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap tergugat I dan tergugat II ;
6. Menyatakan bahwa sebidang tanah seluas 1.375 M<sup>2</sup>, bersertifikat hak milik nomor : 674 atas nama H. ANWAR SYAM (tergugat I ) yang terletak di Kota Kendari, Kecamatan Baruga, Kelurahan Baruga Setempat dikenal terletak di Jalan Piere Tendean, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Piere Tendean;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah WA ODE SURYANI;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah WA ODE SURYANI;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah ADAM SALOMO;
- adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum sebagai jaminan kredit tergugat II kepada tergugat III ;
7. Menyatakan bahwa semua bentuk persepakatan (perjanjian ) yang dibuat oleh tergugat II dengan tergugat III yang materinya khusus mengenai sebidang tanah seluas 1. 375 M<sup>2</sup> bersertifikat hak milik Nomor 674 yang digunakan sebagai jaminan kredit tergugat II pada tergugat III adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menghukum tergugat I, tergugat II dan tergugat III untuk menyerahkan sertifikat hak milik nomor : 674 atas nama H. ANWAR SYAM ( tergugat I ) kepada penggugat seketika, dalam keadaan utuh, baik dan tanpa syarat apapun juga ;
9. Menghukum tergugat I, tergugat II dan tergugat III secara tanggung renteng

Hal 4 dari 28 Put No. 13 Pdt.G 2015 PN Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

### Subsida

Jika majelis hakim berpendapat lain, penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dipersidangan kuasanya bernama : **DORIS ANEBOA, SH**, Advokat, berkantor di Kendari Jalan Pelindung nomor 2 pada Kantor Advokat ANEBOA & PARTNERS, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK -Pdt /A & P/II/2015, tertanggal 29 Januari 2015, Tergugat I datang menghadap sendiri dipersidangan, Tergugat II tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan kuasanya yang sah dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, adapun Tergugat III datang menghadap kuasanya bernama : **ANSORY, SH DKK** Karyawan PT. Pupuk Sriwidjaja berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa Majelis mendamaikan para pihak yang berperkara dan sesuai dengan Perma No.1 tahun 2008 telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan menunjuk **PURWANTO S ABDULLAH, SH**. sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini, dan berdasarkan laporan Hakim Mediator yang menyatakan bahwa usaha perdamaian tersebut tidak berhasil / gagal ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap dengan isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I telah mengajukan jawaban sebagai berikut ;

- Bahwa benar tergugat I sebagai suami istri dengan penggugat ;
- Bahwa benar tergugat I kawin dengan penggugat pada tahun 1980 di Desa Pudaria, Kecamatan Lapuko, Kabupaten dahulu Kabupaten Kendari namun karena adanya pemekaran maka sekarang menjadi kabupaten Konawe Selatan dan sampai sekarang hubungan antara tergugat I dengan penggugat masih

Hal 5 dari 28 Put No. 13 Pdt.G 2015 PN Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri yang harmonis

- Bahwa benar sebidang tanah seluas 1.375 meter persegi yang bersertifikat hak milik nomor : 674 yang terletak di Kota Kendari, Kecamatan Baruga, Kelurahan Baruga dengan batas-batas ::

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan Piere Tendean ;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah WA ODE SURYANI ;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah WA ODE SURYANI ;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah ADAM SALOMO ;

Adalah sebagai harta milik bersama tergugat I dengan penggugat ;

- Bahwa pada waktu tergugat I menyerahkan sertifikat hak milik nomor : 674 atas sebidang tanah yang dikemukakan di atas untuk digunakan oleh tergugat II sebagai jaminan kreditnya pada tergugat III adalah benar tidak diketahui dan tanpa persetujuan dari penggugat ;
- Bahwa pada waktu tergugat I dengan tergugat II membuat dan mendatangkan surat tanda penyerahan sertifikat hak milik nomor : 674 tertanggal 17 Oktober tahun 2000 adalah benar tidak diketahui dan tidak pernah ada persetujuan penggugat atau tergugat I, tergugat II dan tergugat III tidak pernah meminta persetujuan dari penggugat sehubungan dengan untuk dijadikannya sebidang tanah bersertifikat hak milik nomor : 674 tersebut sebagai jaminan kredit tergugat II pada tergugat III.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat III telah mengajukan jawaban sebagai berikut ;

## **DALAM EKSEPSI :**

### **1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT**

Bahwa Pengadilan Negeri Kendari tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo karena dalil Gugatan dan petitum perkara No.13/Pdt.G/2015/PN.KDI Bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kendari;

Hal 6 dari 28 Put No. 13 Pdt.G 2015 PN Kdi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal ini terlihat jelas dalam gugatan Penggugat yang meminta kepada Majelis hakim Pengadilan Negeri Kendari dalam *posita pada poin 1 dan 2 dan petitum pada poin 2 dan 3 untuk menyatakan "untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat I sebagai suarni istri dan Menyatakan bahwa sebidang tanah seluas 1.375 M2, bersertifikat hak milik No. 674 atas nama H. Anwar Syam (Tergugat I) yang terletak di kota Kendari Kec. Baruga, Kel. Baruga setempat dikenal terletak di Jalan Piere tendean dst", adalah sah sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat I Bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kendari;*

Bahwa perlu Penggugat ketahui tuntutan pernyataan menyatakan sah antara Penggugat dan Tergugat I sebagai Suami Istri yang sah dan menyatakan objek perkara *a quo* adalah harta bersama bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kendari, karena Peradilan Umum (Pasal 50 dan 51 UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum), berwenang mengadili perkara :

- pidana (pidana umum dan khusus)
- perdata (perdata-umum dan niaga).

Bahwa oleh karena Gugatan yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut meminta untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat I sebagai suami istri dan Menyatakan bahwa sebidang tanah seluas 1.375 M2, bersertifikat hak milik No. 674 atas nama H. Anwar Syam (Tergugat I) yang terletak di kota Kendari Kec. Baruga, Kel. Baruga setempat dikenal terletak di Jalan Piere Tendeau dst, adalah sah sebagai harta bersama Penggugat dengan tergugat I Bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kendari, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Kendari tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini karena sifatnya Gugatan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, akan tetapi permasalahan harta bersama, antara Penggugat dan Tergugat I yang keduanya masih beragama yang

Hal 7 dari 28 Put No. 13 Pdt.G 2015 PN Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama yakni agama Islam. Untuk itu Pengadilan Negeri Kendari tidak berwenang untuk memutuskan, karena permasalahan harta bersama keputusannya merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama.

Kewenangan Pengadilan Agama saat ini berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- perkawinan;
- waris;
- wasiat;
- hibah;
- wakaf;
- zakat;
- infaq;
- shadaqah; dan
- ekonomi syaria'h.

Berdasarkan hal tersebut diatas sehubungan dengan objek perkara yang merupakan harta bersama, maka gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan penggugat menjadi *obscuur libel* atau gugatan dianggap cacat formil.

"Kemudian, bahwa terbukti perkara *a quo* menyangkut permasalahan harta bersama, maka Penggugat tidak memiliki dasar untuk mengajukan Gugatan perbuatan melawan hukum atas objek harta bersama sehingga bukan menjadi kewenangan pengadilan Negeri kendari";

Dengan demikian Pengadilan Negeri Kendari tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap gugatan Penggugat dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 134 HIR/RIB yang mengatur hal tentang ketidak-wenangan Hakim sebagai berikut : "Jika sengketa itu adalah mengenai suatu hak yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka dalam semua tingkatan pemeriksaan dapat diajukan tuntutan agar Hakim menyatakan dirinya

Hal 8 dari 28 Put No. 13 Pdt.G 2015 PN Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berwenang, malahan Hakim itu sendiri berkewajiban karena jabatannya menyatakan dirinya tidak berwenang";

Bahwa berdasarkan uraian yuridis Tergugat III tersebut di atas, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Tergugat III ini;

## 2. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa Gugatan *Penggugat* tidak berdasarkan hukum dan *kurang pihak (Plurium Litis Consortium)*, karena *Notaris Agus Jaya, SH tidak ikut digugat dalam perkara ini*, hal tersebut dikarenakan didalam gugatan *Penggugat* menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan penyerahan Sertifikat Hak milik No. 674/ Lepo lepo yang many Penyerahan sertifikat terebut dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang yaitu *Notaris Agus Jaya, SH pada tanggal 17 Oktober 2000* dengan Nomor Legalisasi 2812/2000, nama didalam gugatan *Penggugat* tidak menjadikan *Notaris Agus Jaya, SH* sebagai Pihak Tergugat, sehingga tidak digugatnya *Notaris Agus Jaya, SH* sebagai Tergugat maka menjadikan perkara ini tidak jelas atau kurang para pihak sehingga tidak dapat diselesaikan secara tuntas elan menyeluruh, karena pihak yang berkaitan tidak turut digugat ; dan hal ini pun sesuai dengan putusan Mahkamah Agung R1 No.186 R/Pdt/1984 dan Putusan Mahkamah Agung R.I No.1125 K/PDT/1984. Maka sudah sepatutnya kalau gugatan *Penggugat* tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

## 3. Bahwa Gugatan Penggugat *error in persona* / cacat Forma

Dalam Gugatan *Penggugat* Hal. 1, disebutkan bahwa " ... Dengan ini mengajukan Gugatan Terhadap....." 3. PT. Pupuk Sriwidjaya, berkedudukan di Palembang, Jl. Mayjend. ZEN, Kota Palembang, Selanjutnya disebut Tergugat III

Bahwa *Penggugat* telah salah dalam menarik Pihak Tergugat dalam Gugatan *a quo*, dan kekeliruan pihak (salah sasaran pihak yang di gugat) termasuk

Hal 9 dari 28 Put No. 13 Pdt.G 2015 PN Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kualifikasi Gugatan yang cacat formil yang mengandung eror in persona.

Bahwa Penggugat telah salah dalam menggugat Tergugat III dikarenakan Tergugat III bukanlah PT. Pupuk Sriwidjaya, melainkan PT. Pupuk Sriwidjaya Palembang, sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pupuk Sriwidjaya Palembang yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi dengan Akte No. 14 tanggal 12 November 2010 yang disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-57993.AH.01.01 Tabun 2010, secara faktual Perseroan Terbatas Tersebut adalah PT. Pupuk Sriwidjaya Palembang yang berkedudukan dan berkantor pusat di Palembang, Sumatera Selatan, Jl. Mayor Zen No.i, Kelurahan Sungai Selayur, KeC. Kalidoni, Kota Palembang;

Sementara PT. Pupuk Sriwidjaya (Persero) yang dimaksud oleh Penggugat adalah perusahaan BUMN yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Barat yang saat ini telah berganti nama menjadi PT. Pupuk Indonesia Holding Company (Persero);

*Berdasarkan argument di atas, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugatirucase Gugatan yang teregister dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.KDI, tidak dapat diterima;*

#### 4. Gugatan Penggugat Kabur/tidak Jelas (Obscuur Libel)

*Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (obscur libel), kekaburan dan ketidakjelasan tersebut kami kemukakan berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:*

- Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas karena setelah Tergugat III membaca formulasi Gugatan, Penggugat telah menggabungkan/Mencampur baurkan dua pokok yuridis sebagai dasar gugatan, yang satu dan lainnya antara Perbuatan Melawan Hukum dan permohonan untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat I sebagai suami istri

Hal 10 dari 28 Put No. 13 Pdt.G 2015 PN Kdi.



dan Menyatakan bahwa sebidang tanah seluas 1.375 M2, bersertifikat hak milik No. 674 atas nama H. Anwar Syam (Tergugat I) yang terletak di kota Kendari Kec. Baruga, Kel. Baruga setempat dikenal terletak di Jalan Piere Tendean dst, adalah sah sebagai harta bersama Penggugat dengan tergugat I, berbeda Kompetensi Peradilan yang berwenang memeriksanya;

- b. Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas karena Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan telah ada kesepakatan penyerahan sertifikat oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai jaminan kredit kepada Tergugat III tanggal 17 Oktober 2000 serta didalam petitumnya menyatakan bahwa Surat Perjanjian tertanggal 17 Oktober 2000 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum adalah dalil gugatan dan petitum yang kabur dan tidak jelas.

Bahwa dalil Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan rinci Surat Perjanjian dengan register Nomor yang mana yang dimintakan tidak sah??? Karena pada tanggal 17 Oktober 2000 Tergugat I dan Tergugat II telah banyak melakukan perbuatan hukum dihadapan Notaris Agus Jaya, SH sehingga Surat Perjanjian yang mana yang tidak sah. Dengan demikian,  *jelaslah bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur libel) karena tanpa didukung dengan alat bukti surat yang autentik dan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini merupakan akal-alcak dari Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II untuk menghindari kewajiban mereka untuk membayar angsuran atas utang mereka kepada Tergugat III;*

*Dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet-Ontvankelijke verklard).*

- c. Bahwa gugatan kabur karena Tidak jelasnya dasar hukum gugatan penggugat;

Bahwa dalil posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. dasar hukum

Hal 11 dari 28 Put No. 13 Pdt.G 2015 PN Kdi.



jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*Fatelijke grond*). Dalil gugatan seperti ini tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*).

- d. Bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena Penyebutan Identitas dari Tergugat II yang tidak diketahui alamat tempat tinggal Tergugat II;

Bahwa dalam hal ini seharusnya Penggugat mencantumkan alamat atau tempat tinggal terakhir dari Tergugat II, apabila memang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya harus didukung dengan Surat keterangan dari Kepala desa atau Lurah di tempat Tergugat Terakhir berdomisili, akan tetapi dalam hal ini terlihat jelas sekali itikad buruk dari Penggugat ingin mengaburkan fakta yang sebenarnya terjadi sehingga kebenaran dan kejelasan (Warna perkara ini menjadi tidak terungkap;

- e. Gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*), karena terdapat kontradiksi antara posita dan petitumnya

Bahwa hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan harus terdapat sinkronisasi dan konsistensi antara posita dan petitum. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum sehingga sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No.28 K/Sip/1973, oleh karena itu sudah sepatutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet-Ontvankelijke verklard*);

Dengan demikian, jelaslah bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet-Ontvankelijke verklard*).

**5. Gugatan Penggugat Prematur / *Exceptio dilatoria (dilatoria exeepit)***

;

Bahwa Penggugat dalam hal ini mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum akan tetapi ada meminta dalam amar putusan menyatakan sebagai

Hal 12 dari 28 Put No. 13 Pdt.G 2015 PN Kdi.



suami istri dan meminta terhadap objek perkara a quo ditetapkan sebagai harta bersama adalah Gugatan *premature* dikarenakan belum ada penetapan dari Pengadilan agama setempat mengenai status perkawinan Penggugat dan Tergugat dan belum ada Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama setempat mengenai status Objek perkara a quo merupakan harta bersama.

Bahwa berdasarkan hal tersebut gugatan belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan Negeri karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini. (vide: M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" halaman 457, baca pula Mr. R Tresna dalam bukunya "Komentari HIR., halaman 141).

Bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan ini Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk menerima eksepsi dari Tergugat III dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet-Ontvankelijke verklaard*).

Berdasarkan uraian diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan Sela dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menerima eksepsi/keberatan Tergugat III untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Kendari tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.KDI;

Berdasarkan uraian yang Tergugat III kemukakan di atas maka telah sangat tepat dan sesuai dengan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet-Ontvankelijke verklaard*). karena tidak berdasarkan hukum.

#### **B. Dalam Pokok Perkara**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa .dalil Eksepsi Tergugat III di atas, merupakan bagian sekaligus menjadi satu kesatuan dengan dalil Sanggahan Tergugat III terhadap Pokok Perkara Gugatan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat III menyanggah seraya menolak semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali dalil tersebut diakui sebagai benar secara tegas dan utuh oleh Tergugat III;
3. Sebelum Tergugat III sampaikan jawaban terhadap Gugatan Penggugat, perlu Tergugat III sampaikan bahwa secara formal Gugatan Penggugat tidak tersusun secara terstruktur dan sistematis, Gugatan Penggugat tidak terbagi atas poin-poin, melainkan hanya menggunakan tanda "(-)" untuk membedakan antara dalil Gugatan yang satu dan lainnya, namun demikian, Tergugat III akan berusaha untuk men-sistematisasikan Gugatan Penggugat dalam Jawaban Tergugat III;
4. Tergugat III tidak akan menanggapi Dalil Gugatan Penggugat pada halaman 1 yang menyatakan, "(-) *Bahwa Penggugat dan Tergugat I Kawin pada tahun 1980* " karena dalil Gugatan Penggugat tersebut hanya menyatakan Perbuatan Hukum antara Penggugat dan Tergugat I yang tidak ada berhubungan dan relevansinya dengan Tergugat III, namun demikian seharusnya Penggugat menjelaskan Legalisasi Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I, karena dalam setiap Perkawinan sebagaimana UU NO. 1 Tahun 1974, haruslah didaftarkan pada pejabat pencatat Perkawinan yang kemudian akan dicatat dalam akta Nikah, oleh karena itu, Tergugat III mensoomir Penggugat untuk membuktikan dalil Gugatan Penggugat *a quo*;
5. Terhadap Dalil Gugatan Penggugat pada halaman 1, "(-)" yang *kedua* yang menyatakan, "*Bahwa didalam Perkawinan Penggugat dengan Tergugat I memperoleh sekian banyak* ", secara substansi tidak akan Tergugat III tanggapi, karena sama sekali tidak ada hubungan hukurn antara

Hal 14 dari 28 Put No. 13 Pdt.G 2015 PN Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dalil Ggatan Penggugat pada poin *a quo* dengan Tergugat III.

Namun seyogyanya Penggugat hams menjelaskan lebih rinci, darimana harta-harta tersebut diperoleh, apakah dari usaha bersama atau dari warisan Penggugat atau Tergugat I, sehingga jelas dan terang bagaimana hubungan hukum antara harta kekayaan dengan Penggugat atau dengan Tergugat I;

6.Terhadap Dalil Gugatan Penggugat pada halaman 2, "(--)" *Kesatu* yang menyatakan *"Bahwa sehubungan dengan sebidang tanah tersebut di atas Tergugat I tanpa diketahui oleh Penggugat. "bahwa dalil Gugatan a quo, adalah tidak benar dan menyesatkan seraya menggiring opini bahwa Jaminan Sertipikat yang di jaminkan kepada Tergugat III adalah untuk menjamin utang Tergugat II, padahal sebenarnya bahwa Penyerahan Sertipikat atas nama Tergugat I merupakan Jaminan Pelunasan Utang atas\_nama Tergugat I, sebagaimana Tanda Penyerahan Sertipikat Tanggal 17 Oktober 2000 yang dibuat oleh Notaris Agus Jaya, Notaris di Kotamadya kendari, sebagaimana Legalisasi Nomor: 2812/2000, yang salah satu poinnya menerangkan sebagai berikut: "Pihak Kedua menerangkan dengan ini telah menerima dari Pihak Pertama I (sate) asli sertipikat tersebut di atas untuk selanjutnya diserahkan kepada perseroan Terbatas PT. Pupuk Sriwijaya (Pusri) PPD. Sulawesi Tenggara di Kendari, untuk menjamin (sebagai jaminan) hutang Pihak Pertama kepada PT. Pupuk Sriwijaya tersebut, dan Pihak Kedua diberi lcuasa untuk menerima tanda terima asli sertipikat tersebut dari PT. Pupuk Sriwijaya (Pusri);*

7.Terhadap Dalil Gugatan Penggugat pada halaman 2, "(-)" *Kedua* yang menyatakan bahwa *"Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 674 digunakan oleh Tergugat II sebagai Jaminan Kredit Pada Tergugat III "bahwa dalil a quo adalah keliru dan menyesatkan, Penggugat jelas-jelas telah mengaburkan fakta sebagaimana Surat Tanda Penyerahan Sertipikat yang oleh Penggugat sendiri dijadikan dasar dalam Gugatan ini, harusnya Penggugat membaca Surat Tanda Penyerahan Sertipikat dengan teliti dan cermat, hal ini jelas*

Hal 15 dari 28 Put No. 13 Pdt.G 2015 PN Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Tanda Penyerahan Sertipikat Hak Milik tanggal 17 Oktober Tahun 2000, yang dibuat oleh Notaris Agus Jaya, SH., Notaris di Kotamadya Kendari, sebagaimana Legalisasi Nomor: 2812/2000, bahwa Sertipikat No. 674 jelas-jelas untuk menjamin hutang Tergugat I, dan Tergugat II hanya diberi kuasa untuk menyerahkan serta mengambil tanda terima dari Tergugat III;

8 Terhadap Dalil Gugatan Penggugat pada halaman 2, "(-)" *Ketiga* yang menyatakan "*Bahwa perbuatan penyerahan sebidang tanah bersertipikat hak milik no 674 yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II dan kemudian* ", bahwa terhadap dalil *a quo* Tergugat III menolak dengan keras seraya *mensoomir* Penggugat untuk membuktikan dalil Gugatannya, bahwa Penggugat seharusnya mempunyai dasar hukum dan juga fakta yuridis bahwa para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dalil Penggugat masih sangat *summir* dan *prernatur* dengan mengatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tanpa ada dasar yang jelas. Sementara dasar Tergugat III menerima Sertipikat atas nama Tergugat I, jelas berdasarkan Surat Tanda Terima Sertipikat yang dibuat sendiri oleh Tergugat I di depan Notaris sebagai jaminan pelunasan hutang Tergugat I yang kemudian di kuasakan kepada Tergugat II untuk menyerahkan dan mengambil tanda terima penyerahannya.

Bahwa -Tergugat III dapat juga berpendapat sebaliknya, Penggugat bersama-sama Tergugat I dan Tergugat II lah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara melakukan "Penipuan" terhadap Tergugat III untuk secara bersama-sama meminjam Pupuk dari Tergugat III, kemudian dengan itikad tidak baik dan curang, secara bersama-sama berusaha untuk kemudian tidak melakukan pembayaran atas Pupuk Milik Tergugat III yang telah dipinjam.

Hal 16 dari 28 Put No. 13 Pdt.G 2015 PN Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal ini justru Tergugat III lah yang sangat dirugikan, dengan adanya Utang yang sebagaimana tertuang dalam -Surat Pernyataan Penyerahan Sertipikat merupakan Utang dari Tergugat I, yang diakui oleh Penggugat sebagai Suami dari Penggugat, dan kini dengan itikad tidak baik, Penggugat sebagai Istri Tergugat I yang mempunyai utang terhadap tergugat III, mencoba lari dari tanggungjawab untuk membayar utang, lebih dari itu, Penggugat sebagai istri dari tergugat I justru mencoba dengan itikad tidak baik dan curang berusaha mengambil jaminan pelunasan atas Utang Tergugat I. Padahal sangat mungkin ketika tergugat I mendapatkan keuntungan dari hasil menjual Pupuk milik Tergugat III yang sampai sekarang belum dibayar oleh Tergugat I, Penggugat sendiri juga ikut menikmati keuntungan tersebut. Oleh karena itu, Tergugat III memohon Kepada Majelis hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar menolak Gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

9. Terhadap Dalil Gugatan Penggugat pada halaman 2, "( ) Keempat yang menyatakan *"Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan tergugat III mempunyai kewajiban hukum* adalah dalil Gugatan yang mengada-ada, *ilisionir* dan hanya mengada-ada dan hams dikesampingkan. Bahwa dalam Perkara ini jelas-jelas Tergugat III lah yang sangat dirugikan, karena Pupuk milik Tergugat III jelas-jelas belum di bayar, dan sebagaimana Surat Penyerahan Sertipikat yang dibuat oleh Tergugat I sebagai suami dari Penggugat, Tergugat I lah yang telah berhutang kepada Tergugat III;

Berdasarkan *legal argument* di muka, maka seyogyanyalah Tergugat III mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini seadil-adilnya, sesuai ketentuan hukum dan moral keadilan, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya an-Lard lain berbunyi:

### A. Dalam Eksepsi

Hal 17 dari 28 Put No. 13 Pdt.G 2015 PN Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-

Menyatakan Pengadilan Negeri Kendari tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

## B. Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya perkara kepada Pengugat;

Dalam hal Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai hukum dan moral keadilan (*ex aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat – tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tanggal 13 Mei 2015, dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat III telah mengajukan duplik tertanggal 28 Mei 2015 yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Surat – surat bukti berupa yaitu :

1. Foto Copy Duplikat Buku Nikah An. ANWAR (Suami) dengan SAINAB (Istri) yang dikehikarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Baruga tanggal 28 Nopember 2013 Nomor : KK.24.05.04/PW.01/226/2013, yang diberi tanda dengan bukti P.1 ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga An. H. ANWAR sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Kendari tanggal 25 Nopember 2013 Nomor : 747103251113000, yang diberi tandadengan bukti P.2;
3. Foto Copy Sertifikat Tanah An. HAJI ANWAR SYAM sebagai pemilik tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kendari tanggal 20-5-1991 Nomor : AA 160992 21.01.09.02.1.006.74, yang diberi tanda dengan bukti surat P.3;
4. Foto Copy Tanda Penyerahan Sertipikat dari ANWAR SYAM (Pihak Pertama) kepada Drs. RAHYUDDIN NUR CEGGE (Pihak Kedua) tertanggal 17 Oktober 2000 yang diberi tanda dengan P.4;

Hal 18 dari 28 Put No. 13 Pdt.G 2015 PN Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti dari Penggugat yang diberi tanda P - 1, dan P - 4 telah dilegalisir dan telah pula direkatkan meterai secukupnya, sehingga surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi – saksi dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan alat bukti baik surat – surat maupun saksi – saksi dalam persidangan ini

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya Tergugat III telah mengajukan Surat – surat bukti berupa yaitu :

1. Foto Copy Akta Notaris Lumassia, SH. No. 04 Tahun 2012 tentang Pernataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pupuk Sril/N idjaja Palembanc. tanggal 19 September 2012 Nomor : 04, yang diberi tanda dengan bukti T.III.1 ;
2. Foto Copy Surat Tanda Penyerahan Sertipikat tanggal 17 Oktober 2000 yang dibuat oleh Agus Jaya, Notaris di Kotamadya Kendari, sebagaimana Legalisasi Nomor 2812 2000. ,yang diberi tanda dengan bukti T.III.2;
3. Foto Copy Surat Kesepakatan Jual Beli Pupuk (SKJB) Nomor : U-0472/957.PS 2000. Tanggal 30 Oktober 2000, yang diberi tanda dengan bukti surat T.III.3;
4. Foto Copy Surat Pengantar Kupon Penjualan Kredit Tanggal 30 Oktober 2000 sebanyak 30 Ton Pupuk Urea dan Surat Pcnngantar Kupon Penjualan Kredit tanggal 30 Oktober tahun 2000 sebanyak 45 Ton Pupuk Urea, yang diberi tanda dengan bukti T.III.4:
5. Foto Copy Surat Pengakuan Hutang Nomor : 001/SPH/PPK/X/2000 tanggal 30 Oktober tahun 2000, yang diberi tanda dengan bukti T.III.5;
6. Foto Copy Surat Kesepakatan Jual Beli Pupuk (SKJB) Nomor : U-0402 957.PS 2000. Yang diberi tanda dengan bukti T.III.6;
7. Foto Copy Surat Pengantar Kupon Penjualan Kredit Tanggal 14

Hal 19 dari 28 Put No. 13 Pdt.G 2015 PN Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November tahun 2000 sebanyak 12 Ton Pupuk Urea dan Surat Pengantar Kupon Penjualan Kredit Tanggal 14 November tahun 2000 sebanyak 30 Ton Pupuk Urea, yang diberi tanda dengan bukti T.III.7;
8. Foto Copy Surat Pengakuan Hutang 1/2000 tanggal 14 November tahun 2000, diberi tanda dengan bukti T.III.8;
  9. Foto Copy Surat Kesepakatan Jual Beli Pupuk (SKJB) Nomor : U-0493/957.PS/2000 Tanggal 06 Desember tahun 2000, yang diberi tanda dengan bukti T.III.9;
  10. Foto copy Surat Pengantar Kupon Penjualan Kredit Tanggal 06 Desember tahun 2000 sebanyak 67 Ton Pupuk SP-36, Surat Pengantar Kupon Penjualan Kredit Tanggal 06 Desember tahun 2000 sebanyak 10 Ton Pupuk SP-36 dan Surat Pengantar Kupon Penjualan Kredit Tanggal 06 Desember tahun 2000 sebanyak 16 Ton Pupuk SP-36, yang diberi tanda dengan bukti T.III.10;
  11. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Nomor:oo1/SPH/PPK/XII/2000 Tanggal 06 Desember 2000, yang diberi tanda dengan bukti T.III.11;
  12. Foto copy Surat Kesepakatan Jual Beli Pupuk (SKJB) Nomor : U 014.a/957.PS/2001 Tanggal 05 Januari tahun 2001, yang diberi tanda dengan bukti T.III.12;
  13. Foto copy Surat Pengantar Kupon Penjualan Kredit Tanggal 05 Januari tahun 2001 sebanyak 40 Ton Pupuk Urea, yang diberi tanda dengan bukti T.III.13 ;
  14. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Nomor: 002/SPH/PPK/II/2001 Tanggal 05 Januari 2000. yang diberi tanda dengan bukti T.III.14 ;
  15. Foto copy Surat Kesepakatan Jual Beli Pupuk (SKJB) Nomor: U 014.a/957.PS/2001 Tanggal 05 Januari tahun 2001 (surat pengantarnya tgl 15 Januari) . yang diberi tanda dengan bukti T.III.15 ;
  16. Foto copy Surat Pengantar Kupon Penjualan Kredit Tanggal 15 Januari tahun 2001 sebanyak 60 Ton Pupuk Urea. yang diberi tanda dengan bukti T.III.16 ;

Hal 20 dari 28 Put No. 13 Pdt.G 2015 PN Kdi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Nomor: 003/SPH/PPK/II/2001

Tanggal 15 Januari 2000, yang diberi tanda dengan bukti T.III.17 ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi – saksi dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 08 Juli 2015 adapun Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 08 Juli 2015 dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pertimbangan putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan terurai dalam berita acara dianggap menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

## **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Tergugat III pada pokoknya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi Kompetensi Absolut
2. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)
3. Bahwa Gugatan Penggugat *error in persona* / cacat Forma
4. Gugatan Penggugat Kabur/tidak Jelas (*Obscuur Libel*)
5. Gugatan Penggugat *Prematur* / *Exceptio dilatoria* (*dilatoria exeepctie*)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi diatas Tergugat III tersebut, Majelis telah memutusnya dalam putusan sela tertanggal 10 Juni 2015 yang menyatakan : Menolak Eksepsi Tergugat ;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidak hadirannya Tergugat II dipersidangan ;

Hal 21 dari 28 Put No. 13 Pdt.G 2015 PN Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti surat / relaas panggilan, ternyata relaas panggilan tersebut telah sah menurut hukum dan Tergugat II tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya yang sah dipersidangan, Majelis berpendapat Tergugat II dianggap telah melepaskan hak – haknya dalam membela kepentingannya dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa Pengugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa penggugat dengan tergugat I sebagai suami istri yang sah
- bahwa sebidang tanah seluas 1.375 M<sup>2</sup>, bersertifikat hak milik nomor 674 atas nama H. ANWAR SYAM (tergugat I) yang terletak di Kota Kendari, Kecamatan Baruga, Kelurahan Baruga setempat dikenal terletak di Jalan Piere Tendean, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Piere Tendean;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah WA ODE SURYANI;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah WA ODE SURYANI;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah ADAM SALOMO; adalah sah sebagai harta bersama penggugat dengan tergugat I ;
- bahwa perbuatan tergugat I dan tergugat II mengenai penyerahan sebidang tanah beserta bukti hak yang berupa sertifikat hak milik nomor : 674 yang digunakan sebagai jaminan kredit oleh tergugat II kepada tergugat III sebagaimana tersebut di atas adalah perbuatan melawan hukum ;
- bahwa surat perjanjian tertanggal 17 Oktober tahun 2000 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap tergugat I dan tergugat II ;
- bahwa sebidang tanah seluas 1.375 M<sup>2</sup>, bersertifikat hak milik nomor : 674 atas nama H. ANWAR SYAM ( tergugat I ) yang terletak di Kota Kendari, Kecamatan Baruga, Kelurahan Baruga Setempat dikenal terletak di Jalan Piere Tendean

Hal 22 dari 28 Put No. 13 Pdt.G 2015 PN Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum sebagai jaminan kredit tergugat II kepada tergugat III ;

- bahwa semua bentuk persepakatan (perjanjian ) yang dibuat oleh tergugat II dengan tergugat III yang materinya khusus mengenai sebidang tanah seluas 1.375 M<sup>2</sup> bersertifikat hak milik Nomor 674 yang digunakan sebagai jaminan kredit tergugat II pada tergugat III adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat telah disangkal oleh Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tidak menjelaskan Legalisasi Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I ;
- Bahwa dalil Gugatan Penggugat adalah tidak benar dan menyesatkan, Jaminan Sertipikat yang di jaminkan kepada Tergugat III adalah untuk menjamin utang Tergugat II, padahal sebenarnya bahwa Penyerahan Sertipikat atas nama Tergugat I merupakan Jaminan Pelunasan Utang atas nama Tergugat I, sebagaimana Tanda Penyerahan Sertipikat Tanggal 17 Oktober 2000 yang dibuat oleh Notaris Agus Jaya, Notaris di Kotamadya kendari, sebagaimana Legalisasi Nomor: 2812/2000, yang salah satu poinnya menerangkan sebagai berikut: *"Pihak Kedua menerangkan dengan ini telah menerima dari Pihak Pertama I (sate) asli sertipikat tersebut di atas untuk selanjutnya diserahkan kepada perseroan Terbatas PT. Pupuk Sriwijaya (Pusri) PPD. Sulawesi Tenggara di Kendari, untuk menjamin (sebagai jaminan) hutang Pihak Pertama kepada PT. Pupuk Sriwijaya tersebut, dan Pihak Kedua diberi lcuasa untuk menerima tanda terima asli sertipikat tersebut dari PT. Pupuk Sriwijaya (Pusri);*
- Bahwa perbuatan penyerahan sebidang tanah bersertipikat hak milik no 674 yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II dan kemudian diserahkan kepada Tergugat III sebagai jaminan pelunasan hutang Tergugat II bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan sebaliknya, Penggugat bersama-sama Tergugat I dan Tergugat II lah yang telah melakukan

Hal 23 dari 28 Put No. 13 Pdt.G 2015 PN Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melawan Hukum dengan cara melakukan "Penipuan" terhadap Tergugat III untuk secara bersama-sama meminjam Pupuk dari Tergugat III, kemudian dengan itikad tidak baik dan curang, secara bersama-sama berusaha untuk kemudian tidak melakukan pembayaran atas Pupuk Milik Tergugat III yang telah dipinjam.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat III maka berdasarkan ketentuan Pasal 238 Rbg Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk itu Kuasa Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.4 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya Tergugat III telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda bukti T III. 1 sampai dengan T III. 17 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dihubungkan dengan pendirian masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Duplikat Buku Nikah Nikah An. ANWAR (Suami) dengan SAINAB (Istri) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Baruga tanggal 28 Nopember 2013 Nomor : KK.24.05.04/PW.01/226/2013 dan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga An. H. ANWAR sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Kendari tanggal 25 Nopember 2013 Nomor : 747103251113000 yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang tinggal di jalan DI panjaitan RT.002 RW 001 Kelurahan Lepo – Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari ;

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah Sertifikat Hak Milik Sertifikat Tanah An. HAJI ANWAR SYAM sebagai pemilik tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kendari tanggal 20-5-1991 Nomor : AA 160992 21.01.09.02.1.006.74 ( Hak Milik No 674 Lepo – Lepo ), yang diperoleh dari pembelian pada tahun 1999 yang berada dalam kurun waktu pernikahan / perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I, sehingga dari bukti P – 1, P - 2 dan P

Hal 24 dari 28 Put No. 13 Pdt.G 2015 PN Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 3 majelis dapat menyimpulkan tanah obyek sengketa sebagaimana tercatat dalam sertifikat Hak Milik No. 674 Lepo – Lepo ( Bukti P 3 ) tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa bukti P – 4 sama dengan T III.2 adalah Tanda Penyerahan Sertipikat dari ANWAR SYAM (Pihak Pertama) kepada Drs. RAHYUDDIN NUR CEGGE ( Pihak Kedua) tertanggal 17 Oktober 2000 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah penyerahan bukti P – 3 oleh Tergugat I kepada Tergugat II yang selanjutnya diserahkan kepada Tergugat III sebagai jaminan hutang adalah perbuatan melawan hukum dan dapat membuat perjanjian ( Bukti P – 4/T.III.2) tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum ? ;

Menimbang, bahwa dari bukti Bukti P – 4/T.III.2, T.III.3, T.III.4, T.III.5, T.III.5b, T. III.6, T. III.7, T. III.8, T. III.9, T. III.10, T. III.11, T. III.11A. T. III.11b, T. III.12, T. III.13, T. III.14, T. III.15, T. III.16, T. III.17 perbuatan penyerahan sertifikat yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II yang selanjutnya diserahkan kepada Tergugat III sebagai jaminan utang pihak I ( Tergugat I ) dan Tergugat II karena telah melakukan kesepakatan jual beli pupuk ( SKJB ) kredit dan pengakuan hutang meskipun tanah sertifikat hak milik No. 674 merupakan harta bersama yang diserahkan tanpa sepengetahuan Penggugat ( sebagai Isteri Tergugat I ), tanah sertifikat hak milik No. 674 hanya bersifat sebagai jaminan bukan sebagai pembayaran atas hutang dari Tergugat I maupun Tergugat II ;

Menimbang, bahwa karena sertifikat hak milik No. 674 yang berada ditangan Tergugat III hanya bersifat sebagai jaminan hutang saja, tanah jaminan hutang tersebut tidak serta merta beralih dan berubah menjadi milik Tergugat III dan hak Penggugat atas sebagian tanah sertifikat hak milik No. 674 sebagai harta bersama tidak akan hilang / berkurang ;

Menimbang, bahwa karena sertifikat hak milik No. 674 yang berada ditangan Tergugat III hanya bersifat sebagai jaminan saja ( Assesoir ) karenanya terhadap perjanjian penyerahan sertifikat hak milik No. 674 tertanggal 17 Oktober 2000 (

Hal 25 dari 28 Put No. 13 Pdt.G 2015 PN Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P – 4/T.III.2 ) yang dilegalisasi oleh Agus Jaya, SH Notaris tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat pihak I ( Tergugat I, pihak II ( Tergugat II ) dan pihak lainnya ( Tergugat III ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat perbuatan tergugat I dan tergugat II mengenai penyerahan sebidang tanah beserta bukti hak yang berupa sertifikat hak milik nomor : 674 yang digunakan sebagai jaminan kredit oleh tergugat II kepada tergugat III adalah bukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa karena penyerahan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum, tuntutan Penggugat No. 6, 7, 8 ditolak ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya dan sebagai pihak yang kalah, oleh karenanya Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, akan ketentuan – ketentuan dalam RBG ( Reglemen Buiten Gewesten ) dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

### DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat ;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa penggugat dengan tergugat I sebagai suami istri yang sah ;
3. Menyatakan bahwa sebidang tanah seluas 1.375 M<sup>2</sup>, bersertifikat hak milik nomor 674 atas nama H. ANWAR SYAM ( tergugat I ) yang terletak di Kota Kendari, Kecamatan Baruga, Kelurahan Baruga setempat dikenal terletak di Jalan Piere Tendean, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Piere Tendean;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah WA ODE SURYANI;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah WA ODE SURYANI;

Hal 26 dari 28 Put No. 13 Pdt.G 2015 PN Kdi.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah ADAM SALOMO ;
- adalah sah sebagai harta bersama penggugat dengan Tergugat I ;
- 4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;
- 5. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 435..000,-  
( empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah )

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari **RABU, tanggal 5 Agustus 2000 lima belas** oleh kami **H. DIDIEK JATMIKO, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **YASRI, SH.MH** dan **ARWANA, SH** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : RABU, tanggal 12 Agustus 2015 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim – hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SATINAH** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Kuasa Tergugat III tanpa dihadiri Tergugat II

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

**Y A S R I, SH.MH.**

**H. DIDIEK JATMIKO, SH.MH.**

Ttd.

**ARWANA, SH.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**SATINAH.**

Hal 27 dari 28 Put No. 13 Pdt.G 2015 PN Kdi.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Biaya – biayanya :**

Biaya pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
Biaya ATK .....	Rp.	50.000,-
Panggilan – Panggilan .....	Rp.	325.000,-
PNBP .....	Rp.	20.000,-
Redaksi Putusan .....	Rp.	5.000,-
Materai putusan .....	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	435.000,-

( empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah )

Hal 28 dari 28 Put No. 13 Pdt.G 2015 PN Kdi.